

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Indonesia merupakan suatu negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Dengan demikian, kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia dimanfaatkan oleh berbagai sektor perusahaan yang mengelola dan memproduksi suatu barang yang nantinya akan dipasarkan baik dalam lingkup nasional maupun internasional dan digunakan untuk keberlangsungan perekonomian negara. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia, total perusahaan yang terdaftar hingga akhir september 2019 sebanyak 654 perusahaan yang sahamnya dapat diperdagangkan secara bebas kepada investor yang akan menanamkan modalnya guna untuk memperluas sektor usahanya dan meningkatkan kinerja perusahaannya.


Bursa Efek Indonesia mengklasifikasikan semua perusahaan publik yang mencatatkan sahamnya di BEI menjadi 9 sektor (Sahamok, 2019). Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta memiliki pengaruh besar pada perindustrian di Indonesia, dari sejumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terdapat 41 perusahaan yang bergerak pada sektor pertambangan.

Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor industri, yang terdiri dari lima sub sektor yaitu : sub sektor pertambangan batubara, sub sektor pertambangan minyak & gas bumi, sub sektor pertambangan logam & mineral lainnya, sub sektor pertambangan batu-batuan dan sub sektor pertambangan lainnya (Sahamok, 2019). Dalam kehidupan sehari-hari, manfaat dari hasil tambang dapat dilihat dengan mudah, misalnya hasil tambang batu bara dapat digunakan menjadi alternatif pembangkit listrik, mineral tembaga digunakan menjadi bahan dasar penghantar listrik dan lain sebagainya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batubara, pertambangan merupakan sebagian atau seluruh

tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Indonesia terkenal dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah terutama sumber daya alam penghasil bahan tambang, berbagai jenis bahan tambang yang dihasilkan dari proses penambangan dimanfaatkan oleh perusahaan pada sektor pertambangan untuk dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai jual tinggi sekaligus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

Salah satu parameter penting untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara pada suatu waktu tertentu yaitu diukur dari besarnya Produk Domestik Bruto. Perkembangan perekonomian di Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh perusahaan pada sektor pertambangan, tingkat persentase pengaruh tersebut dapat diamati dari jumlah sumbangan yang disumbangkan kepada Produk Domestik Bruto. Pada dasarnya Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product (GDP)* adalah total keseluruhan *value-added* dari seluruh barang atau jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan produksi pada suatu negara dalam suatu periode tertentu (biasanya satu tahun).



Gambar 1. 1 Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDB (dalam persentase)

Sumber : Badan Pusat Statistik (2020), data telah diolah penulis (2020)

Berdasarkan gambar 1.1 dapat disimpulkan bahwa, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDB setiap tahunnya mengalami pertumbuhan yang fluktuatif serta merupakan salah satu sektor penting pada pertumbuhan ekonomi, pada tahun 2014-2016 kontribusi sektor pertambangan terhadap PDB mengalami penurunan sebesar 9,83% menjadi 7,18%, sedangkan pada tahun 2017-2018 kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDB mengalami pertumbuhan dari 7,58% menjadi 8,08% dibandingkan sektor lainnya kontribusi sektor pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan pada tahun 2016-2018.

Besarnya penerimaan pajak yang diperoleh oleh negara dari sektor pertambangan dan penggalian dapat dilihat dari besarnya kontribusinya terhadap produk domestik bruto. Ketidakstabilan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDB yang digambarkan pada tabel 1.1 dapat mempengaruhi besarnya *tax ratio* yang dihasilkan. Sampai saat ini Indonesia merupakan produsen batu bara terbesar kelima di dunia. Pada tahun 2017, Indonesia menghasilkan sekitar 485 juta ton batu bara atau 7,2% dari total produksi dunia. Di samping itu, Indonesia merupakan eksportir terbesar kedua di dunia setelah Australia. Kurang lebih 80% dari produksi batu bara nasional ditujukan untuk ekspor (Ulfiana, 2019).

Dibalik besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan sektor pertambangan khususnya pertambangan batu bara, ternyata kontribusi terhadap pajak sangatlah kecil. Data dari Kementerian Keuangan memperlihatkan bahwa *tax ratio* yang disumbangkan dari sektor pertambangan minerba pada tahun 2016 hanya berjumlah 3,9%, namun besarnya *tax ratio* nasional pada tahun 2016 sebesar 10,4%. Rendahnya *tax ratio* tersebut tidak dapat dipisahkan dari masalah penghindaran pajak yang dilakukan oleh eksekutor industri batu bara. Kementerian Keuangan mencatat jumlah wajib pajak yang memiliki izin usaha pertambangan minerba lebih banyak yang tidak melakukan pelaporan SPT tahunannya daripada yang melaporkan (Ulfiana, 2019). Hal tersebut mengindikasikan masih terdapat perusahaan pada sektor pertambangan yang melakukan penghindaran ataupun penghematan pajak seperti perencanaan pajak agresif

1.2 Latar Belakang Penelitian

Setiap negara memiliki program pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, seperti pembangunan infrastruktur dan berbagai fasilitas publik lainnya. Berkaitan dengan pembangunan nasional tentunya tidak terlepas dari biaya yang dikeluarkan negara untuk merealisasikan program tersebut. Sumber pendanaan pembangunan nasional bersumber dari APBN yang sebagian besar ditopang oleh penerimaan pajak dan sisanya dari penerimaan non pajak. Dalam hal ini, pajak mempunyai peranan penting dalam perekonomian suatu negara, selain itu pajak adalah sumber penerimaan negara yang berasal dari iuran wajib rakyat yang bersifat memaksa. Dimana ketentuan pelaksanaan dan pemungutannya telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A yang menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Sebagai salah satu instrumen fiskal dalam kontribusinya terhadap penerimaan APBN, pajak juga berperan untuk menjalankan roda perekonomian suatu negara. Tabel 1.1 memaparkan pendapatan negara dan penerimaan pajak tahun 2011-2018.

Tabel 1. 1 Pendapatan Negara dan Penerimaan Pajak tahun 2011-2018
(dalam triliun rupiah)

Tahun	Pendapatan Negara	Penerimaan Perpajakan	Persentase
2014	1.545,6	1.146,9	74,20%
2015	1.494,1	1.240,4	83,01%
2016	1.546,9	1.285	83,06%
2017	1.654,7	1.343,5	81,19%
2018	1.928,4	1.521,4	78,89%
Rata-rata			80,07%

Sumber : Kementerian Keuangan (2020), data telah diolah oleh penulis (2020)

Tabel 1.1 menunjukkan hasil pendapatan negara yang berasal dari penerimaan sektor perpajakan tahun 2011-2018 mengalami fluktuasi. Penerimaan dari sektor pajak memberikan kontribusi untuk penerimaan negara rata-rata sebesar 80,07% setiap tahunnya. Karena pajak memiliki peran penting dalam pergerakan perekonomian

negara, maka diharapkan agar wajib pajak dapat patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan pajak yang terkumpul dapat digunakan untuk membiayai keperluan negara untuk kesejahteraan warga negaranya. Meskipun pajak sebagai instrumen penerimaan negara terbesar dalam pendapatan negara, namun angka realisasi penerimaan pajak belum mencapai target yang ditetapkan dalam APBN.

Tabel 1. 2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak tahun 2011-2018
(dalam triliun rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Perpajakan	Realisasi Penerimaan Perpajakan	Persentase
2014	1.246,1	1.146,9	92,0%
2015	1.489,2	1.240,4	83,3%
2016	1.539,2	1.285	83,48%
2017	1.472,7	1.343,5	91,2%
2018	1.618,0	1.521,4	94,0%
Rata-rata			88,79%

Sumber : Kementerian Keuangan (2020), data telah diolah oleh penulis (2020)

Dilihat dari jumlah persentase penerimaan pajak pada tabel 1.2, dapat disimpulkan bahwa dari segi penerimaannya, pajak sering kali tidak memenuhi target yang telah ditetapkan pada APBN. Persentase realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya mengalami fluktuasi, pada tahun 2014-2015 persentase realisasi penerimaan negara menurun yang semula sebesar 92,0% menjadi 83,3%, dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 83,48% dan terus meningkat hingga tahun 2018 menjadi 94,4%, sementara rata-rata persentase realisasi penerimaan pajak selama tahun 2014-2018 sebesar 88,79%. Ini berarti maksimalisasi dalam penerimaan pajak tentu saja belum maksimal dan dapat berpengaruh terhadap besarnya pembiayaan suatu negara. Tidak tercapainya target penerimaan pajak salah satu faktornya adalah dari penghindaran pajak agresif yang dilakukan oleh beberapa wajib pajak yang tidak patuh dalam menjalankan kebijakan pemungutan pajak yang telah diatur dalam Peraturan Perpajakan.

Tindakan penghindaran pajak agresif dapat disebabkan karena Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak *Self Assessment System*. Menurut Mardiasmo (2016: 9), *self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kebijakan penuh pada wajib pajak untuk menghitung sendiri beban pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dampak dari diterapkannya sistem pemungutan pajak tersebut, karena wajib pajak mempunyai wewenang untuk melakukan perhitungan sendiri terhadap besarnya pajak yang terutang, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa wajib pajak akan berusaha menyetorkan pajak sekecil mungkin guna meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara, baik secara legal (*tax avoidance*) maupun illegal (*tax evasion*). Perusahaan sebagai wajib pajak badan memiliki kewajiban untuk membayarkan pajaknya kepada negara sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan didalam undang-undang perpajakan.

Besarnya pajak sebuah perusahaan dapat dihitung dari *net income* yang terdapat pada *income Statement* suatu perusahaan untuk setiap periodenya. Apabila *net income* yang dihasilkan suatu perusahaan tinggi maka pajak yang dibayarkan oleh perusahaan juga akan tinggi begitu pula sebaliknya. Suatu perusahaan memiliki kepentingan untuk mengoptimalkan besarnya keuntungan yang dihasilkan perusahaan untuk menambah kekayaan suatu perusahaan, berbeda dengan negara yang memiliki kepentingan untuk memaksimalkan penerimaan negara melalui pajak. Hal ini menyebabkan munculnya perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah yang saling bertentangan. Menurut perusahaan pajak merupakan beban yang dapat menurunkan besarnya keuntungan perusahaan yang mengakibatkan perusahaan berusaha untuk melakukan berbagai cara untuk memaksimalkan laba, biasanya pemilik perusahaan meminta manajemen untuk melakukan tindakan agresif untuk meminimalkan beban pajak yang dibayarkan kepada negara.

Berdasarkan teori agensi, perbedaan kepentingan antara manajemen sebagai *agent* dengan investor sebagai *principal* tentang tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh pihak manajemen dengan tujuan untuk merekayasa besarnya pajak yang kemungkinan akan dibayar oleh perusahaan tentu saja bertolak belakang dengan

keinginan investor yang tidak menginginkan hal tersebut dilakukan. Tindakan agresivitas pajak yang dilakukan pihak manajemen dipicu karena adanya asimetris informasi antara pihak manajemen selaku pembuat laporan keuangan dengan pihak pemegang saham selaku pemakai laporan keuangan.

Lanis dan Richardson (2013) berpendapat bahwa agresivitas pajak bisa diukur dengan dua cara, yakni menggunakan cara yang legal atau biasa dikenal *tax avoidance* dan menggunakan cara yang illegal atau dikenal *tax evasion*. Khurana dan Moser (2009) mengartikan tindakan pajak agresif sebagai perencanaan pajak perusahaan dengan aktivitas *tax avoidance* maupun *tax evasion*. Sedangkan menurut Frank *et al* (2009) agresivitas pajak merupakan aktivitas yang telah direkayasa untuk mengurangi laba fiskal melalui manajemen pajak yang tepat, yang digolongkan maupun tidak digolongkan sebagai *tax evasion*.

Dengan adanya fenomena agresivitas pajak, upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak menjadi terganggu. Meskipun agresivitas pajak dapat dilakukan dengan cara yang legal dan tidak melanggar hukum, namun tindakan agresivitas pajak tidak diharapkan oleh pemerintah karena dapat menyebabkan penerimaan dari pajak berkurang. Fenomena agresivitas pajak banyak dilakukan oleh wajib pajak badan yang memiliki peredaran usaha yang relatif tinggi.

Salah satu fenomena agresivitas pajak yang saat ini sedang ramai diperbincangkan oleh beberapa awak media dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk (ADRO). Menurut laporan Global Witness berjudul *Taxing Times for Adaro* yang dirilis pada Kamis 4 Juli 2019, disebutkan bahwa dari tahun 2009-2017, PT Adaro Energy Tbk melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Services International membayar USD 125 juta atau lebih sedikit dari yang seharusnya dilakukan di Indonesia. Dengan mengalihkan lebih banyak dana melalui tempat bebas pajak (*tax haven country*). Laporan keuangan menunjukkan, nilai total komisi penjualan yang diterima Coaltrade dengan pajak rendah di Singapura meningkat rata-rata secara tahunan dari USD 4 juta sebelum 2009 menjadi USD 55 juta dari 2009-2017. Lebih dari 70 persen batu bara yang dijualnya berasal dari anak perusahaan Adaro Energy di

Indonesia. Peningkatan pembayaran mendorong keuntungan di Singapura, dengan pengenaan rata-rata pajak tahunan 10 persen. Sedangkan keuntungan dari komisi perdagangan batu bara perseroan di Indonesia mungkin dikenakan pajak di Indonesia dengan tingkat lebih tinggi (Melani, 2019).

Selain itu ada fenomena lain yaitu koalisi anti mafia tambang mengungkap kerugian pemerintah hingga Rp 4,6 triliun dari kekurangan pembayaran iuran tetap serta royalti perusahaan tambang sepanjang 2010-2013. Mohammad Isnaeni sebagai Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Timur, menyebutkan bahwa lebih dari separuh wajib pajak yang memegang izin usaha pertambangan (IUP) diduga mengemplang pajak. Saat ini di Kaltim terdapat 1.443 IUP yang dipegang oleh 1.297 Wajib Pajak, sebanyak 795 Wajib Pajak berkantor pusat di Kaltim. Jumlah Wajib Pajak yang membayar pajak dan melaporkan pembayaran pajaknya hanya sebanyak 363 Wajib Pajak atau kurang dari setengahnya, selebihnya diduga melakukan pengemplangan pajak (Himawan, 2015). Berdasarkan fenomena yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa tindakan agresivitas pajak dilakukan oleh perusahaan multinasional yang memiliki anak perusahaan di berbagai negara. Modus yang umumnya sering dilakukan dalam tindakan agresivitas pajak adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengalihan *profit* ke negara yang mempunyai tarif pajak yang kecil atau ke negara bebas pajak (*tax haven country*) seperti Singapura dan Monako dan melakukan pengalihan beban usaha ke negara yang memiliki tarif pajak tinggi seperti Indonesia. Oleh karena itu, keuntungan perusahaan akan terlihat kecil dan beban pajak korporat juga kecil.
2. Melakukan penjualan barang ke anak perusahaan yang berada dinegara lain yang mempunyai tarif pajak kecil dengan harga yang murah dengan tujuan untuk mengecilkan pendapatan penjualan dari luar negeri.
3. Melakukan *tax planning* dengan memanfaatkan celah kelemahan peraturan perpajakan seperti *profit shifting*.
4. Tidak melaporkan SPT tahunannya.

Tidak patuhnya wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan juga bertentangan dengan keinginan pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan negara dari sektor perpajakan sehingga menimbulkan kerugian pada negara.

Terdapat beberapa faktor yang dianggap dapat mempengaruhi tindakan agresivitas pajak diantaranya *Financial Lease* dan *Sales Growth* .

Menurut PSAK No. 30 Tahun 2014 tentang Sewa, *Financial Leasing* adalah sewa yang mengalihkan secara *substantial* seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu asset. Hak milik pada akhirnya dapat dialihkan atau dapat juga tidak dialihkan. Artinya, *lessee* melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada *lessor* dalam periode waktu yang telah ditetapkan dan pada akhir masa sewa kepemilikan barang modal tersebut dapat beralih dari pihak *lessor* kepada *lessee*. Apabila pada akhir masa sewa pihak *lessee* tidak dapat melunasi sewanya, maka barang modal tersebut tetap menjadi milik *lessor*. *Financial lease* merupakan suatu hal yang sangat penting bagi perusahaan karena dengan adanya *financial lease* perusahaan dapat memperoleh dan menggunakan alat-alat produksi dan barang modal tanpa harus membelinya terlebih dahulu. Dengan melakukan *financial lease*, biaya yang dikeluarkan dicatat sebagai beban perusahaan dan itu artinya dapat memperkecil *net income* sehingga perusahaan tersebut dapat memperkecil beban pajak yang dibayarkan.

Sesuai dengan fenomena yang telah dipaparkan, PT Adaro Energy Tbk memiliki kemampuan penjualan yang tinggi melalui anak perusahaanya itu berarti kemampuan keuangan perusahaan dapat digunakan untuk membeli asset tetap seperti alat-alat yang digunakan dalam proses produksi. Namun dilihat dari laporan keuangannya, PT Adaro Energy Tbk melakukan *financial lease*. *Financial lease* yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk kemungkinan digunakan untuk memperkecil beban pajak yang dibayarkan karena dapat mengakibatkan *net income* perusahaan menjadi kecil akibat adanya biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pembayaran *financial lease*. Hal ini sesuai dengan penelitian Safitriawati (2017) yang memaparkan bahwa *financial lease* mempunyai penghematan pajak yang paling besar dibandingkan pembelian tunai.

Berbeda dengan penelitian Rahman & Tjetje (2019) serta Sari (2019) yang sama-sama menyatakan *financial lease* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Sales growth menurut Carvalho dan Costa (2014), mengacu pada peningkatan penjualan dan layanan antara tahun berjalan dan tahun sebelumnya dalam persentase. Besarnya keuntungan yang akan diterima oleh suatu perusahaan dapat diprediksi melalui tingkat pertumbuhan penjualan. *Sales growth* yang terus mengalami peningkatan memberi peluang perusahaan untuk meningkatkan kinerja operasional perusahaan dan dapat mengoptimalkan sumber daya perusahaan dengan sebaik-baiknya dengan melihat besarnya tingkat penjualan ditahun sebelumnya, karena apabila pertumbuhan penjualan mengalami peningkatan maka *profit* yang dihasilkan akan berbanding lurus dengan peningkatan pertumbuhan penjualan. Yang artinya, apabila *sales growth* mengalami peningkatan maka keuntungan yang diterima perusahaan juga akan mengalami peningkatan. Dengan ini, apabila perusahaan mengalami peningkatan pada *net income*, maka besarnya beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan juga akan meningkat. Akibatnya, perusahaan akan termotivasi untuk melakukan tindakan pajak agresif guna meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada negara.

Sesuai dengan fenomena yang telah disebutkan, melalui laporan keuangan anak perusahaan PT Adaro Energy Tbk yang menunjukkan, nilai total komisi penjualan yang diterima Coaltrade meningkat rata-rata secara tahunan dari USD 4 juta sebelum tahun 2009 menjadi USD 55 juta dari 2009-2017. Hal tersebut menunjukkan bahwa PT Adaro Energy Tbk melalui anak perusahaannya berhasil melakukan penjualan yang relatif tinggi setiap tahunnya, ini berarti apabila pertumbuhan penjualan tinggi maka PT Adaro Energy Tbk akan memperoleh keuntungan besar sehingga beban pajak yang dibayarkan juga besar. Akan tetapi PT Adaro Energy Tbk melakukan kecurangan dengan menjual 70 persen batu bara dari anak perusahaan di Indonesia ke cabang perusahaan di negara dengan tarif pajak yang rendah. Nabilla dan Fikri (2018) serta Dewinta dan Setiawan (2016) mengungkapkan bahwa *sales growth* mempunyai pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, hasil penelitian Hidayat (2018)

menunjukkan bahwa *sales growth* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Selain itu terdapat hasil penelitian yang berbeda yaitu menurut penelitian Swingly & Sukartha (2015) dan Oktaviyani & Munandar (2017) memiliki hasil yang sama yaitu *sales growth* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Mengacu pada latar belakang dan fenomena yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh *financial lease* dan *sales growth* terhadap agresivitas pajak. Oleh karena itu pada penelitian ini mengusung judul “**Pengaruh *Financial Lease* dan *Sales Growth* terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018)**”

1.3 Perumusan Masalah

Pajak adalah sumber pokok pendapatan negara yang digunakan untuk membayar seluruh keperluan negara. Pada proses pembangunan suatu negara memerlukan anggaran yang besar dan disokong melalui penerimaan pajak. Oleh karenanya, pajak mempunyai peran penting dan mendominasi dalam menopang pembangunan nasional. Besarnya peranan pajak untuk keperluan pembiayaan negara, membuat pemerintah lebih memperhatikan sistem dari pemungutan perpajakan agar pajak yang diterima oleh negara menjadi maksimal. Namun persepsi mengenai pajak disisi perusahaan selaku wajib pajak badan dan pemerintah itu berbeda, bagi perusahaan pajak merupakan beban yang dapat menjadi pengurang *net income* suatu perusahaan. Faktor ini yang memicu perusahaan terdorong melakukan agresivitas pajak dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayarkan. Kondisi demikian mengakibatkan tujuan perusahaan bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Sehingga memungkinkan suatu perusahaan akan lebih agresif dalam hal mengurangi beban pajak yang dibayarkan.

Agresivitas pajak merupakan isu yang cukup fenomenal dikalangan masyarakat Indonesia. Salah satu kasus agresivitas pajak yang terjadi di Indonesia adalah terjadi pada perusahaan pertambangan yang melakukan agresivitas pajak dengan cara

melakukan pengalihan lebih banyak dana di negara suka pajak, tindakan penghindaran pajak lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi Agresivitas pajak belum dapat dipahami dengan baik dan masih perlu untuk dilakukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut. Faktor yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah *financial lease* dan *sales growth*.

Mengacu pada latar belakang serta rumusan masalah yang telah disebutkan, oleh karena itu penulis dapat merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana *financial lease*, *sales growth* dan agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018 ?
2. Apakah pengungkapan *financial lease*, dan *sales growth* berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018 ?
3. Apakah terdapat pengaruh parsial :
 - a. *Financial lease* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018 ?
 - b. *Sales growth* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dijabarkan, maka tujuan dari studi ini adalah :

1. Untuk memaparkan bagaimana *financial lease*, *sales growth* dan agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
2. Untuk menguji apakah *financial lease*, *sales growth* berpengaruh secara simultan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
3. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh parsial :

- a. *Financial lease* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
- b. *Sales growth* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan dibidang perpajakan serta digunakan sebagai acuan referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki variabel yang sama.

1.5.2 Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak yang terkait, antara lain :

- a. Bagi Perusahaan

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mempertimbangan tindakan pajak agresif dengan memperhatikan faktor-faktor seperti *financial lease dan sales growth*.

- b. Bagi Pemerintah

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam evaluasi perbaikan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk meminimalisasi tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh wajib pajak serta mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

- c. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk para investor dalam melakukan keputusan investasi terhadap suatu perusahaan.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penyusunan skripsi ini terurai menjadi lima bab yang saling berhubungan antar satu bab dengan bab yang lain yaitu sebagai berikut :

a. **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, latar belakang permasalahan yang didalamnya terdapat pembahasan fenomena yang menjadi isu penting sehingga pantas untuk dikaji serta terdapat beberapa argumentasi teoritis yang berkaitan dengan penelitian ini, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan serta manfaat penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

b. **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN**

Bab ini menjabarkan mengenai teori yang digunakan sebagai pedoman penelitian terutama perihal agresivitas pajak serta variabel penelitian yaitu *financial lease*, *sales growth*. Selain itu di dalam bab ini terdapat uraian mengenai penelitian terdahulu yang menjadi acuan pada penelitian ini, tinjauan umum mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian, kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.

c. **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan metode yang digunakan pada proses penelitian. Selain itu di dalam bab ini terdapat uraian perihal jenis penelitian, operasionalisasi variabel, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan dan sumber data serta teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

d. **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang pemaparan hasil penelitian yang telah diidentifikasi, analisis model serta hipotesis, dan pengkajian perihal pengaruh variabel *financial lease* dan *sales growth* terhadap agresivitas pajak.

e. **BAB V KESIMPULAN**

Bab ini menguraikan ikhtisar atas hasil analisis yang telah dilakukan, serta saran-saran terkait penelitian ini yang dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan penelitian berikutnya.